



PENETAPAN

Nomor 901/Pdt.P/2024/PA.JS

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

AGUS SUPRIYANTO BIN PARKAN, NIK: 3174030306780001, tempat tanggal lahir Jombang, 03 Juni 1978, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Jalan Tegal Parang Selatan II, Nomor 49, RT.007, RW.007, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, disebut **Pemohon I**;

DEWI NURHASANAH BINTI MUHAMMAD NUR ICHSAN, NIK: 3174034207790003, tempat tanggal lahir Jakarta, 02 Juli 1979, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Jalan Tegal Parang Selatan II, Nomor 49, RT.007, RW.007, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon**;

Dalam hal ini untuk kepentingan hukumnya Para Pemohon memberikan kuasa kepada Leonardo Julyus, S.H., Advokat yang berkantor pada YLBH Garuda Kencana Indonesia beralamat di Jalan Garuda Nomor 71-B, Lt.2 Kemayoran, Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 November 2024, dengan menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: leoleonardoleo87@gmail.com;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Hlm. 1 dari 20 Pen. No.901/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 November 2024 telah mengajukan permohonan Pengangkatan Anak yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Nomor 901/Pdt.P/2024/PA.JS dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 05 Juli 2003 Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 495/14/VII/2003, tertanggal 09 Mei 2005;
2. Bahwa, hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih berstatus Suami dan Istri;
3. Bahwa, selama Pernikahan tersebut diatas hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa, pada tanggal 21 September 2023 Pemohon I dan Pemohon II telah mengangkat seorang anak Perempuan yang bernama Kinara Shafatunnisa, lahir di Jombang, 21 Juli 2023, yang merupakan anak ke 4 (empat) dari seorang perempuan bernama: Suliyah binti Mirianto, tempat tanggal lahir di Jombang, 07 Desember 1989 (umur 35 tahun), NIK : 3517144712890001, Agama Islam, tempat tinggal di Dusun Banjarkerep, RT 001 RW 005, Kelurahan/Desa Banjardowo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur;
5. Bahwa, sejak ikut dengan Para Pemohon, anak tersebut terawat dengan keadaan baik sampai saat ini, bahkan dari pihak keluarga orang tua kandung anak tersebut tidak keberatan terhadap keinginan Para Pemohon untuk mengangkat anak tersebut;
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mendapatkan Pembeian Izin dan Rekomendasi Pengangkatan Anak yang bernama Kinara Shafatunnisa kepada saudara Agus Supriyanto dan Dewi Nurhasanah dari Kepala Dinas

Hlm. 2 dari 20 Pen. No.901/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 299 Tahun 2024,
tertanggal 20 Agustus 2024;

7. Bahwa, alasan Pemohon I dan Pemohon II mengangkat anak tersebut karena Para Pemohon hingga saat ini belum dikaruniai anak dan orang tua kandung anak tersebut memiliki kesulitan perekonomian, sehingga Pemohon I dan Pemohon II memohon demi masa depan anak tersebut, merasa terpanggil untuk mengangkat anak tersebut untuk dijadikan sebagai anak kandung sendiri;
8. Bahwa, Pemohon I memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dan merawat serta mendidik anak tersebut;
9. Bahwa untuk kepastian hukum status anak angkat pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan ini, untuk menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Sah Pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (Agus Supriyanto bin Parkan) dan Pemohon II (Dewi Nurhasanah binti Muhammad Nur Ichsan) pada tanggal 21 September 2024, terhadap seorang anak Perempuan yang bernama Kinara Shafatunnisa, lahir di Jombang, 21 Juli 2023;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya telah hadir menghadap di persidangan;

Hlm. 3 dari 20 Pen. No.901/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah menyerahkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2395/SK/09/2024 tanggal 8 November 2024 juga telah menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya. Kemudian Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Para Pemohon diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan hukum Para Pemohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan berkaitan dengan pengangkatan anak menurut hukum Islam, baik mengenai hak dan kewajiban terhadap anak angkat maupun hubungan hukum terhadap orang tua kandungnya;

Bahwa, Para Pemohon memahami maksud dari nasihat dan pandangan Majelis Hakim tersebut dan menyatakan akan berusaha untuk menjadi orang tua angkat yang baik dan bertanggung jawab terhadap masa depan anak angkatnya tersebut;

Bahwa, pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan tambahan keterangan secara lisan bahwa Pemohon I sebagai Karyawan Swasta yaitu teknis pendingin dengan gaji atau penghasilan setiap bulannya berkisar sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), sedangkan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga juga bekerja;

Bahwa, sebelum tahap pembuktian, Para Pemohon telah menghadirkan ayah kandung dari calon anak angkat yang bernama: Ewid Adamson telah memberikan keterangan tidak dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon dengan ibu dan ayah kandung dari calon anak angkat adalah keluarga dekat, dimana ayah kandung anak angkat merupakan keponakan dari Pemohon I;
2. Bahwa alasan keluarga dari calon anak angkat untuk menyerahkan calon anak angkat kepada Para Pemohon karena orang tua kandung anak angkat dalam kondisi keterbatasan ekonomi untuk merawat dan menyekolahkan calon anak angkat tersebut. Selain itu, Para Pemohon selama perkawinan kurang lebih 20 tahun belum dikaruniai anak dan calon anak angkat tersebut

Hlm. 4 dari 20 Pen. No.901/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah diserahkan oleh orang tua kadnung dari calon anak angkat untuk dirawat dan diasuh oleh Para Pemohon sejak 2 (dua) bulan dari kelahiran anak;

3. Bahwa keluarga dekat dari calon anak angkat sangat mempercayakan kepada Para Pemohon dalam merawat dan mendidik calon anak angkat tersebut, baik dari segi agama, akhlak, pendidikan, maupun ekonomi;
4. Bahwa kesungguhan Para Pemohon untuk mengangkat anak tersebut tanpa adanya unsur paksaan baik dari Para Pemohon maupun dari pihak manapun, tetapi karena didasari niat yang tulus demi kebaikan dan kemaslahatan calon anak angkat tersebut;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Jakarta Selatan, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Jakarta Selatan yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon Nomor: 495/14/VII/2003, tertanggal 09 Mei 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan tertanggal 17 Desember 2019 yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.4)
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Kinara Shafatunnisa yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 26 September

Hlm. 5 dari 20 Pen. No.901/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.5);

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ewid Adamson (ayah kandung calon anak angkat) yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Jombang, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suliyah (ibu kandung calon anak angkat) yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Jombang yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 786/08/VII/2010, tertanggal 1 Agustus 2010 atas nama Ewid Adamson dan Suliyah (orang tua kandung calon anak angkat) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.8);
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ewid Adamson dan Suliyah (orang tua kandung calon anak angkat) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 17 Mei 2024 yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.9)
10. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Anak dari Ewid Adamson dan Suliyah (orang tua kandung calon anak angkat) kepada Para Pemohon (calon orang tua angkat) tertanggal 21 September 2024 yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.10)
11. Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Surat Nomor: 299 Tahun 2024 tentang Pemberian Izin dan Rekomendasi Pengangkatan Anak Bernama: Kinara Shafatunnisa kepada Agus Supriyanto dan Dewi Nurhasanah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tertanggal 20 Agustus 2024 yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.11);

Hlm. 6 dari 20 Pen. No.901/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping bukti tertulis, Para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Husaini AS bin Ahmad Siraj, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Mampang Prapatan Nomor 62 RT.004 RW.002, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan;
 - Bahwa saksi adalah paman Pemohon I;
 - Bahwa Para Pemohon adalah suami istri dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon sangat menginginkan untuk mengangkat anak;
 - Bahwa calon anak angkat merupakan anak kandung dari Ewid Adamson dan Suliyah, dimana ayah kandung calon anak angkat merupakan keponakan Pemohon I;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, calon anak angkat sejak lahir sudah diasuh dan dirawat dengan baik oleh Para Pemohon seperti anak kandung sendiri. Saksi mengetahui calon anak angkat tersebut diserahkan kepada Para Pemohon oleh orang tua kandung calon anak angkat dengan sukarela tanpa adanya paksaan dari Para Pemohon ataupun keluarga dekat calon anak angkat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, alasan keluarga dari calon anak angkat untuk menyerahkan calon anak angkat kepada Para Pemohon karena orang tua kandung anak angkat dalam kondisi keterbatasan ekonomi untuk merawat dan menyekolahkan calon anak angkat tersebut. Selain itu, Para Pemohon selama perkawinan kurang lebih 20 tahun belum dikaruniai anak dan calon anak angkat tersebut sudah diserahkan oleh orang tua kadnung dari calon anak angkat untuk dirawat dan diasuh oleh Para Pemohon sejak 2 (dua) bulan dari kelahiran anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, kedua orang tua kandung calon anak angkat dan keluarga Para Pemohon tidak keberatan jika anak tersebut diangkat oleh Para Pemohon;

Hlm. 7 dari 20 Pen. No.901/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon adalah orang yang mampu untuk memegang amanah dalam merawat dan mendidik calon anak angkat tersebut, baik dari segi agama, akhlak, pendidikan, maupun ekonomi karena Pemohon I sebagai Karyawan Swasta dengan gaji atau penghasilan setiap bulannya berkisar sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), sedangkan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga juga bekerja;
- 2. Mutayah binti Parkan, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Rejo Agung Nomor 1, RT.004 RW.005, Kelurahan Rejo Agung, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang;
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
 - Bahwa Para Pemohon adalah suami istri dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon sangat menginginkan untuk mengangkat anak;
 - Bahwa calon anak angkat merupakan anak kandung dari Ewid Adamson dan Suliyah, dimana ayah kandung calon anak angkat merupakan keponakan Pemohon I;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, calon anak angkat sejak lahir sudah diasuh dan dirawat dengan baik oleh Para Pemohon seperti anak kandung sendiri. Saksi mengetahui calon anak angkat tersebut diserahkan kepada Para Pemohon oleh orang tua kandung calon anak angkat dengan sukarela tanpa adanya paksaan dari Para Pemohon ataupun keluarga dekat calon anak angkat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, alasan keluarga dari calon anak angkat untuk menyerahkan calon anak angkat kepada Para Pemohon karena orang tua kandung anak angkat dalam kondisi keterbatasan ekonomi untuk merawat dan menyekolahkan calon anak angkat tersebut. Selain itu, Para Pemohon selama perkawinan kurang lebih 20 tahun belum dikaruniai anak dan calon anak angkat tersebut sudah diserahkan oleh orang tua kadnung dari calon anak angkat untuk dirawat dan diasuh oleh Para Pemohon sejak 2 (dua) bulan dari kelahiran anak;

Hlm. 8 dari 20 Pen. No.901/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, kedua orang tua kandung calon anak angkat dan keluarga Para Pemohon tidak keberatan jika anak tersebut diangkat oleh Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah orang yang mampu untuk memegang amanah dalam merawat dan mendidik calon anak angkat tersebut, baik dari segi agama, akhlak, pendidikan, maupun ekonomi karena Pemohon I sebagai Karyawan Swasta dengan gaji atau penghasilan setiap bulannya berkisar sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), sedangkan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga juga bekerja;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap pada permohonannya dan mohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonannya;

Bahwa tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya telah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa Para Pemohon, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isinya berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa surat kuasa Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga kuasa hukum Para Pemohon diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan hukum Para Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan mengenai pengangkatan anak menurut hukum Islam, baik

Hlm. 9 dari 20 Pen. No.901/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai hak dan kewajiban terhadap anak angkat, maupun hubungan hukum terhadap orang tua anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam menerima, memeriksa, dan menetapkan permohonan pengangkatan anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengadilan adalah Pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Agama, sebagaimana bunyi Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama dimaksud di atas bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: *"....Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam"....*, sebagaimana Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49 ayat (2), angka 20 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ayah kandung dari calon anak angkat serta keterangan dua orang saksi Para Pemohon yang menyatakan bahwa saat ini calon anak angkat tersebut bertempat tinggal/berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan, maka permohonan Para Pemohon tentang pengangkatan anak yang diajukan ke Pengadilan dimana calon anak angkat tersebut sekarang bertempat tinggal/berdomisili adalah mutlak menjadi wewenang Pengadilan Agama Jakarta Selatan sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (2), angka 20 Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979 tentang Penyempurnaan Pemeriksaan

Hlm. 10 dari 20 Pen. No.901/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak jo. Penjelasan Pengertian Domisili dari SEMA No. 6 Tahun 1983;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon, fotokopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon, dan fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon, yang telah nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerduta. Adapun secara materiil, alat-alat bukti tersebut relevan dengan dalil Para Pemohon dan keterangan saksi Para Pemohon sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, terbukti bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang sah yang berkewarganegaraan Indonesia, sehingga dalam hal permohonan ini harus mengikuti prosedur dan persyaratan Pengangkatan Anak antar Warga Negara Indonesia (WNI), sebagaimana SEMA RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan SEMA RI Nomor 2 Tahun 1979 dan Pasal 12 dan 13 Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Selain itu, alat bukti tersebut membuktikan pula bahwa Para Pemohon dan calon anak angkat saat ini berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan sehingga perkara aquo menjadi wewenang Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Kinara Shafatunnisa yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 26 September 2023 yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerduta. Adapun secara materiil, alat bukti tersebut relevan dengan dalil Para Pemohon, keterangan saksi Para Pemohon, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165

Hlm. 11 dari 20 Pen. No.901/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIR). Oleh karena itu, terbukti bahwa Kinara Shafatunnisa binti Ewid Adamson, lahir tanggal 21 Juli 2023 adalah anak kandung dari Ewid Adamson dengan Suliyah binti Mirianto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 s/d P-9 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ewid Adamson (ayah kandung calon anak angkat) yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Jombang, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suliyah (ibu kandung calon anak angkat) yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Jombang, Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 786/08/VII/2010, tertanggal 1 Agustus 2010 atas nama Ewid Adamson dan Suliyah (orang tua kandung calon anak angkat) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, dan Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ewid Adamson dan Suliyah (orang tua kandung calon anak angkat) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 17 Mei 2024. Bukti-bukti tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPdata. Adapun secara materiil, alat-alat bukti tersebut relevan dengan dalil Para Pemohon, keterangan saksi Para Pemohon, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, terbukti bahwa Ewid Adamson dan Suliyah binti Mirianto adalah suami istri yang sah yang berdomisili di Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur yang merupakan orang tua kandung dari Kinara Shafatunnisa binti Ewid Adamson;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 dan P-11 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Anak dari Ewid Adamson dan Suliyah (orang tua kandung calon anak angkat) kepada Para Pemohon (calon orang tua angkat) tertanggal 21 September 2024 dan Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Surat Nomor: 299 Tahun 2024 tentang Pemberian Izin dan Rekomendasi Pengangkatan Anak Bernama: Kinara Shafatunnisa kepada Agus Supriyanto dan Dewi Nurhasanah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial

Hlm. 12 dari 20 Pen. No.901/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tertanggal 20 Agustus 2024. Bukti-bukti tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerduta. Adapun secara materiil, alat-alat bukti tersebut relevan dengan dalil Para Pemohon, keterangan saksi Para Pemohon, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, terbukti bahwa orang tua kandung calon anak angkat telah menyerahkan calon anak angkat kepada Para Pemohon dengan sukarela tanpa adanya paksaan dari Para Pemohon maupun pihak manapun. Bukti tersebut membuktikan pula bahwa dalam hal pengangkatan anak, Para Pemohon telah mendapat izin dan rekomendasi dari Kepala Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, keluarga dekat calon anak angkat dan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang sah yang berkewarganegaraan Indonesia dan selama perkawinannya belum dikaruniai anak;
2. Bahwa Para Pemohon sangat menginginkan untuk mengangkat anak dan bermaksud akan mengangkat anak dari keluarga dekat Pemohon I bernama: Kinara Shafatunnisa binti Ewid Adamson, lahir tanggal 21 Juli 2023 adalah anak kandung dari Ewid Adamson dengan Suliyah binti Mirianto;
3. Bahwa orang tua kandung dan keluarga dekat calon anak angkat dengan ikhlas menyerahkan anak tersebut demi masa depan calon anak angkat kepada Para Pemohon sebagai orang tua angkatnya;
4. Bahwa Para Pemohon sanggup memelihara, menanggung biaya hidup sehari-hari, biaya pendidikan, memberikan bimbingan agama, dan kebutuhan hidup lainnya bagi calon anak angkat;

Hlm. 13 dari 20 Pen. No.901/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Para Pemohon adalah orang yang baik, baik dari segi agama, akhlak, pendidikan, maupun mapan secara finansial karena sebagai Karyawan Swasta dengan gaji atau penghasilan setiap bulannya berkisar sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), sedangkan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga juga bekerja sehingga mampu untuk menjamin kebutuhan anak angkat tersebut;
6. Bahwa pengangkatan anak ini tidak ada unsur-unsur dari luar yang memaksa;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 memberikan definisi: "*Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa: "*Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, bahwa: "*Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan*";

Menimbang, bahwa anak angkat mempunyai kedudukan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan dari hukum keluarga, kewarisan, dan hukum wasiat, sebagaimana ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam yang

Hlm. 14 dari 20 Pen. No.901/Pdt.P/2024/PA.JS



berbunyi: *"Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberikan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkatnya dan terhadap anak angkat yang tidak menerima warisan diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya"*;

Menimbang, bahwa permohonan pengangkatan anak dalam hukum Islam yang menjadi pokok permasalahan adalah beralihnya tanggung jawab pemeliharaan untuk biaya hidup sehari-hari, biaya pendidikan, bimbingan agama, dan lain sebagainya dari orang tua kandung kepada orang tua angkatnya tanpa harus memutus hubungan hukum nasab dengan orang tua kandungnya. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yang berbunyi:*"(2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya"*;

Menimbang, bahwa sebagaimana Penjelasan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 47 Ayat (1) yang dimaksud dengan: *"pengangkatan anak"* adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, bahwa tujuan atau motivasi pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hlm. 15 dari 20 Pen. No.901/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pengangkatan anak sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009, yaitu: *"Demi kepentingan terbaik bagi anak untuk mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak akan dapat terwujud dalam pengangkatan anak ini"*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menerangkan secara jelas bahwa motivasi pengangkatan anak tersebut adalah untuk kemaslahatan dan kepentingan yang terbaik bagi masa depan calon anak angkat, maka Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut merupakan tujuan yang sangat mulia baik dalam rangka ibadah kepada Allah SWT. (*hablu mina Allah*) maupun kemanusiaan (*hablu mina nas*), karena mengangkat anak adalah sama dengan memberi harapan hidup bagi masa depan anak dan menyelamatkan masa depan bangsa dan negara (Indonesia) sebagaimana dalam al-Qur'an Surat al-Maidah ayat 32 yang artinya berbunyi: *"....Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka ia seolah-olah memelihara kehidupan manusia seluruhnya...."*.

Menimbang, bahwa *in casu*, Para Pemohon adalah seagama dengan agama calon anak angkat, maka Majelis Hakim berpendapat hal ini berarti upaya untuk melindungi hak-hak asasi anak yang melekat padanya sejak anak itu dilahirkan, salah satunya adalah meliputi perlindungan terhadap agama sebagaimana Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dan sejalan pula dengan syarat-syarat Permohonan Pengangkatan Anak sebagaimana dalam SEMA RI Nomor 6 Tahun 1983, juga berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4.335/MUI/VI/1982 tanggal 18 Sya'ban 1402 Hijriah bertepatan dengan tanggal 10 Juni 1982 tentang Keharusan seagama orang tua angkat dengan agama anak yang akan diangkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena pengangkatan anak yang diajukan oleh Para Pemohon telah sesuai dan memenuhi prinsip-prinsip hukum Islam serta syarat-syarat

Hlm. 16 dari 20 Pen. No.901/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan SEMA RI Nomor 2 Tahun 1979 tentang Penyempurnaan Pemeriksaan Permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak serta Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Oleh karena itu, permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon yang beralamat di Jalan Tegal Parang Selatan II, Nomor 49, RT.007, RW.007, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, terhadap anak perempuan yang bernama: Kinara Shafatunnisa binti Ewid Adamson, lahir tanggal 21 Juli 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan pengangkatan anak suatu keharusan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, berbunyi: *“(1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon. (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Penduduk”*. Oleh karena itu, demi kepastian hukum bagi anak angkat, Para Pemohon diperintahkan agar mencatatkan pengangkatan anak yang bernama: Kinara Shafatunnisa binti Ewid Adamson, lahir tanggal 21 Juli 2023 kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di mana Para Pemohon berdomisili, yaitu pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sebagaimana Pasal 49 ayat 2 angka 17 Penjelasan atas Undang-Undang

Hlm. 17 dari 20 Pen. No.901/Pdt.P/2024/PA.JS



Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi *e-Court* dan telah dijadwalkan berdasarkan *court calender* mengenai pembacaan putusan/penetapan secara elektronik, sebagaimana ketentuan angka 8 tentang Pengucapan Putusan/Penetapan dalam SK KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/20019, maka penetapan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon (**Agus Supriyanto bin Parkan** dan **Dewi Nurhasanah binti Muhammad Nur Ichsan**) yang beralamat di Jalan Tegal Parang Selatan II, Nomor 49, RT.007, RW.007, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta terhadap anak perempuan yang bernama: Kinara Shafatunnisa binti Ewid Adamson, lahir tanggal 21 Juli 2023;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon agar mencatatkan pengangkatan anak sebagaimana pada diktum amar putusan angka 2 di atas kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Hlm. 18 dari 20 Pen. No.901/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1446 Hijriah yang terdiri dari Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A., sebagai Ketua Majelis, Drs. Abdul Aziz, M.H.I., dan Drs. H. Suryana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan Aisyah Thalib, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Abdul Aziz, M.H.I.
Hakim Anggota,

Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A.,

Drs. H. Suryana, S.H.

Panitera Pengganti,

Aisyah Thalib, S.Ag.

Hlm. 19 dari 20 Pen. No.901/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. PNBP

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Panggilan pertama pihak	Rp 20.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Pemberitahuan Isi Putusan	Rp 0.000,00

2. Biaya Proses

Rp150.000,00

3. Panggilan

Rp 0.000,00

4. Pemberitahuan Isi Putusan

Rp 0.000,00

5. Meterai

Rp 10.000,00

Jumlah

Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Hlm. 20 dari 20 Pen. No.901/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)